



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 29 TAHUN 2011





TENTANG

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,




- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang berlaku di suatu daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa standar satuan harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Belanja Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA. |  |
| ASS. _____ |  |
| KA. _____ |  |
| KABAG. _____ |  |

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASS. |  |
| KA. | |
| KABAG |  |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kota Batam Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);





| REDAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA. |  |
| ASS. |  |
| KA | |
| KABAG. |  |

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 632/Menkes/SK/3/2011 tentang Harga Obat Generik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASS |  |
| KA |  |
| KABAG |  |




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Batam.
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah adalah standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk PPN serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku dipasaran apabila terdapat perubahan harga.
11. Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disebut SSHD adalah satuan harga dasar barang dan jasa yang diperoleh dari survei harga pasar serta dari standar harga yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSHD barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.
13. Rencana Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disebut RKBU adalah perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan unit barang pada satu periode tertentu dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASS. _____ |  |
| KA _____ | |
| KABAG. _____ |  |

14. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disebut RKPBU adalah perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan pada satu periode tertentu dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.

BAB II

KOMPONEN STANDAR SATUAN HARGA DASAR (SSHD) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Pasal 2

1. Standar biaya dan harga satuan belanja daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
2. Standar biaya dan harga satuan belanja daerah ini merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE), namun komponen upah, peralatan dan koefisiennya tidak mengikat.

Pasal 3

1. Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Tahun 2011 terdiri dari Standar Satuan Harga Dasar (SSHD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak pisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. SSHD merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik yang terdiri dari :
 - a. Standar satuan harga upah dan bahan;
 - b. Standar satuan harga barang dan sewa;
 - c. Standar satuan harga jasa konsultasi/billing rate;
 - d. Standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola.

Pasal 4

Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak terdapat dalam buku ini, maka dapat mencantumkan satuan harga yang berlaku dipasaran dan khusus untuk harga barang diluar pulau Batam ditambah biaya angkut sampai kelokasi pekerjaan.

| | |
|-----------|--|
| PANGKALAN | |
| SEKDA | |
| ASS. | |
| KA. | |
| KABAG. | |

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Oktober 2011


WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH




Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN,

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 186

| PARAF KOORINASI | |
|-----------------|---|
| SEKDA |  |
| ASS |  |
| KA | |
| KASAG |  |